

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya kasus penganiayaan yang terjadi belakangan ini tidak hanya terjadi kepada manusia melainkan juga terhadap hewan peliharaan, belakangan ini marak terjadi tindakan penganiayaan yang dilakukan demi kepuasan pribadi atau alasan yang lainya pada intinya menyakiti hewan. Penganiayaan itu mengacu pada perbuatan menyakiti atau menjadi luka atau mengakibatkan rasa yang sakit yang memang itu tujuan dari yang dilakukan oleh pelaku. Perilaku penganiayaan terhadap hewan semakin hari semakin meningkat yang dilakukan oleh perorangan maupun dilakukan oleh kelompok. Salah satu penyebabnya yaitu, kurangnya pengetahuan dan pemahaman oleh individu ataupun sekelompok orang tentang kesejahteraan hewan serta ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku penganiayaan hewan.¹

Tidak semua manusia mempunyai sikap yang baik, beberapa manusia terkadang mempunyai sikap yang tidak lazim dalam memperlakukan hewan peliharaan, hal itulah yang membuat masyarakat dan para pecinta hewan menjadi resah.² Beberapa manusia terkadang hanya menjadikan hewan

¹ Made Minggu Widyantara, Firdaus Adji Prasetyo, dan I Made Sepud, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Penganiayaan Hewan," *Jurnal Analogi Hukum* 5, 2023, hlm. 276–280. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.5.3.2023.276-280>.

² Alya Maharani, "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Yang Menyebabkan Kematian," *Procceding, Call for Paper National* 7, no.18, 2020, hlm. 680. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/download/1515/973>.

tersebut barang untuk meluapkan emosi tanpa memikirkan sebenarnya hewan juga makhluk hidup yang mempunyai perasaan. Hewan juga bisa menunjukkan rasa kasih sayang pada sesamanya atau bahkan manusia. Kesejahteraan hewan peliharaan merupakan hak asasi yang dimiliki oleh hewan itu sendiri. Namun hal tersebut kurang mendapatkan perhatian oleh masyarakat.³

Pada dasarnya hewan memiliki suatu insting untuk mencari makanan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk hewan peliharaan kebutuhan hidup hewan telah menjadi tanggungan manusia. Hewan yang sudah diputuskan untuk menjadi peliharaan maka pemelihara harus memiliki tanggung jawab secara penuh untuk menyediakan makanan hewan yang dipelihara dan memeliharanya dengan benar.⁴

Hak asasi hewan bagi masyarakat di Indonesia merupakan hal yang jarang terdengar dan disosialisasikan terhadap masyarakat. Dikarenakan hak asasi hewan jarang terdengar atau mendapat kan perhaitan. Padahal sebagaimana hak asasi manusia, di dunia internasional hak asasi hewan ini melalui *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* telah mengeluarkan *Universal Declaration of*

³ W Susanto dan M. V Gandha, “Pusat Edukasi Tentang Hewan Peliharaan Di Kelapa Gading,” *Jurnal Kajian Teknologi* 11, no. 1, 2015, hlm. 28–42. <https://journal.untar.ac.id/index.php/teknologi/article/view/617/505>.

⁴ Three, Boy, dan Rugun Romaida Hutabarat, “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Peliharaan Menurut Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia, Studi Putusan Nomor : 320/PID.SUS/2020/PT.DKI,” *Journal Hukum Adigama* 4, no. 2, 2021, hlm. 3768–3788. [https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/18193?page=16&issue=Vol%204,%20No%202%20\(2021\):%20Jurnal%20Hukum%20Adigama](https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/18193?page=16&issue=Vol%204,%20No%202%20(2021):%20Jurnal%20Hukum%20Adigama).

Animal Rights/UDHR (Deklarasi Universal terhadap Hak Asasi Hewan) pada tanggal 15 Oktober Tahun 1978.⁵

Akibat dari kekerasan pada hewan yang dilakukan oleh manusia, yaitu hewan tersebut bisa menderita, cacat seumur hidup, dan bisa juga menyebabkan kematian apabila kekerasan yang dilakukan sudah mencapai tingkat yang tidak bisa ditoleransi. Pada dasarnya penganiayaan terhadap hewan sekalipun ringan tetap harus dibuktikan secara hukum, karena telah melanggar hukum positif. Jika praktik penganiayaan terhadap hewan tidak segera dilakukan tindakan hukum sama sekali, maka sama saja kita melegalkan penganiayaan hewan di Indonesia.⁶ Tindak pidana penganiayaan hewan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 302 yang menyatakan:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
 - 1) barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 - 2) barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan

⁵ Delila Kania, "Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Azasi Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia," *Pro Patria Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 6, no. 1, 2023, hlm. 57–66. <https://doi.org/10.47080/propatria.v6i1.2512>.

⁶ Jonathan Toar Mampow, "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" V, no. 2, 2017, hlm. 2–4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/15406>.

bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

3. Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
4. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Pasal ini akan sulit untuk mencapai kepastian hukum yang dicita-citakan, karena jika diamati berdasarkan kacamata yuridis hukum harus dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat, dan tidak lagi sesuai untuk diterapkan hal ini dikarenakan pada unsur dimana “Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana”. Implikasi nya akan sangat besar karena bisa saja percobaan kejahatan dilakukan secara berulang dan mengancam keberadaan korban sehingga dalam perspektif korban dan pelaku, hukum harus bisa melakukan upaya mencegah kejahatan seperti penganiayaan terhadap hewan peliharaan tidak terulang kembali.⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 66a Ayat (1) menyatakan “Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif”. Namun adanya Undang-Undang tersebut kenyataannya efektivitasnya sudah tidak relevan lagi dengan situasi yang

⁷ Meili Mangaria, Herry Liyus, dan Nys Arfa, “Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan Di Institusi Pendidikan Saat Ini,” *PAMPAS Journal of Criminal Law* 4, no. 2, 2023, hlm. 252–265. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26963>.

berkembang saat ini, sehingga semakin marak terjadi tindak pidana penganiayaan hewan yang dilakukan.⁸

Sangat disayangkan karena penegakan hukum dalam pelaksanaannya di tengah masyarakat masih sangat lemah. Pernyataan ini dibuktikan dengan tingginya peristiwa kekerasan pada hewan yang terjadi, seperti penjualan daging hewan langka di pasar Tomohon, Sulawesi utara, tindakan penganiayaan pada hewan yang terkadang diupload ke media sosial, penculikan anjing untuk dijual dagingnya, pertarungan hewan, dan masih banyak lagi.⁹ Pandangan yang menganggap bahwa hak hidup hewan tidak sepenting manusia, membuat fungsi hukum dari undang-undang yang melindungi hewan seolah tidak ada artinya atau kehilangan kekuatannya untuk menegakkan keadilan bagi hewan. Penegakan hukum pidana harus sungguh-sungguh tegas dalam menanggapi setiap terjang perbuatan manusia yang mengancam kehidupan hewan di Indonesia dan ancaman pidana serta denda yang terdapat dalam undang-undang sudah tidak sepadan dengan keadaan Indonesia saat ini, sehingga perlu dilakukan pembaharuan menjadi lebih kompleks agar memaksimalkan efek jera bagi pelaku tindak kekerasan pada hewan di Indonesia.¹⁰

Dalam kasus yang berkaitan dengan penjelasan di atas, penulis menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor

⁸ Octo Iskandar, *Penganiayaan Hewan Dari Sudut Pandang Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Deepublish, Yogyakarta, 2023, hlm 20.

⁹ Verlina dan Yudi Kornelis, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Kekerasan Pada Hewan: Kajian Hukum Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Supremasi* 13, 2023, hlm. 113–127. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2081>.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 127.

77/Pid.B/2018/Pn Lbo, yaitu kasus penganiayaan terhadap hewan peliharaan berupa sapi yang terjadi di Dusun Olibuw Desa Iluta Kec. Batudaa Kab. Gorontalo, pada hari Sabtu tanggal 09 September sekitar pukul 02.30 Wita. Terdakwa AST mengecek kebun milik terdakwa JM, terdakwa AST melihat ada 3 (tiga) ekor sapi sedang makan tanaman bambu yang berada di dalam kebun, selanjutnya terdakwa memanggil 3 (tiga) rekannya ke kebun tersebut untuk mengarahkan ketiga ekor sapi ke arah terdakwa AST dan JM, dimana pada saat itu terdakwa AST membawa tombak berukuran 2 (dua) meter lalu tombak tersebut diarahkan dan ditusukkan secara bergantian oleh terdakwa AST dan JM lebih dari satu kali ke arah 3 (tiga) sapi. Akibat perbuatan para terdakwa 2 (dua) sapi betina milik saksi SP mati dan berdasarkan surat visum nomor 524/DPKH-05/1.272/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo 1 (satu) sapi betina mengalami luka pada bagian kanan tubuh (*Subscapular* dan *Radius Ulna*), serta saksi SP mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).¹¹

Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 77/Pid.B/2018/Pn Lbo mengenai terdakwa AST dan JM telah didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 302 Ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

¹¹ Direktori Putusan., "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," 2018, hlm 2-3.

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan terhadap hewan;
3. Unsur perbuatan itu sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau menyebabkan mati;
4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Karena semua unsur dari Pasal 302 KUHP telah terpenuhi dengan memperhatikan Pasal 302 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.¹²

Sedangkan dalam kasus yang sama dan dakwaan yang sama pada Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 14/Pid.B/2023/PN Atb yang menyebabkan 1 (satu) ekor sapi mati, dengan memperhatikan Pasal 302 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan hukuman pidana penjara pelaku selama 5 (lima) bulan.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, penulis merasa hukuman yang diberikan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 77/Pid.B/2018/Pn Lbo terlalu ringan. Karena dampak dari perbuatan pelaku mengakibatkan 2 (dua) sapi milik saksi SP mati, 1 (satu) sapi betina mengalami luka pada bagian kanan tubuh (*Subscapular* dan *Radius Ulna*) dan mengalami kerugian sekitar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Hukuman yang diberikan pada putusan nomor 77/Pid.B/2018/Pn Lbo yang hanya dijatuhi pidana penjara 3

¹² *Ibid.*, hlm 16.

(tiga) bulan padahal menyebabkan lebih banyak kerugian, sedangkan pada putusan nomor 14/Pid.B/Pn Atb dijatuhi hukuman 5 bulan padahal kerugian yang dialami korban lebih ringan yang menyebabkan disparitas dalam penjatuhan hukuman pada kedua putusan tersebut. Ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kasus penganiayaan hewan semakin banyak terjadi di zaman sekarang. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Peliharaan (Studi Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/Pn Lbo dan Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/Pn Atb)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara bagi tersangka dalam tindak pidana penganiayaan terhadap hewan peliharaan (Studi Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/Pn Lbo dan Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/Pn Atb)?
2. Bagaimanakah pembaharuan di masa mendatang dalam hukum pidana untuk memperkuat penerapan sanksi pidana dalam pemulihan kerugian akibat penganiayaan hewan peliharaan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada uraian pokok permasalahan yang disampaikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk

mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara bagi tersangka dalam tindak pidana penganiayaan terhadap hewan peliharaan Studi Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/Pn Lbo dan Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/Pn Atb.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum pidana, khususnya dalam konteks perlindungan hewan. Dengan adanya kajian mendalam mengenai penganiayaan hewan peliharaan, teori hukum pidana dapat dikembangkan untuk mencakup perlindungan yang lebih spesifik dan tegas terhadap hewan peliharaan. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperluas diskursus tentang hak asasi hewan. Ini akan membantu memperjelas batasan antara perlindungan hewan di dalam hukum pidana dan bagaimana hukum seharusnya beradaptasi untuk menegakkan hak-hak tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam menangani kasus penganiayaan hewan peliharaan. Ini termasuk bagaimana kasus tersebut seharusnya ditangani dari sisi investigasi, penuntutan, hingga penjatuhan hukuman. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat akan lebih memahami pentingnya perlindungan terhadap hewan peliharaan.

Ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak hukum dari penganiayaan hewan dan mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap hewan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran dan mengetahui maksud dari penelitian skripsi ini, serta mempermudah pembahasan skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjabarkan secara singkat apa arti dari beberapa kata judul ini:

1. Disparitas

Disparitas pidana ialah penerapan pidana yang tidak sama terhadap bentuk tindak pidana yang sama atau tindakan pidana yang sama jenisnya yang dapat dibandingkan. Dapat diartikan juga bahwa disparitas adalah adanya ketidaksamaan atau ketidaksetaraan penjatuhan hukuman antara kejahatan yang serupa dalam situasi yang serupa. Disparitas pemidanaan (*disparity of sentencing*) dapat terjadi apabila terdapat ketidaksetaraan pemberian hukuman pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana yang serupa atau sebanding.¹³ Adanya suatu perbedaan terhadap penjatuhan hukuman pada dasarnya ialah hal yang wajar karena dapat diliha jika hampir tidak ada perkara yang benar-benar sama. Namun, adanya disparitas pemidanaan dapat menimbulkan masalah apabila terdapat perbedaan penjatuhan pidana

¹³ Irfan Ardiansyah, *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab Dan Penanggulangannya)*, Cetakan ke-1, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2017.

terhadap perkara yang sama dan situasi yang sama, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kecurigaan bagi Masyarakat.¹⁴

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana, berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang menentukan:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.¹⁵

3. Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

“Tindak pidana menurut peraturan pidana, yaitu suatu tindakan melawan hukum bila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang”.¹⁶ Jadi semua tindakan yang bertentangan dengan undang-

¹⁴ Tama S. Langkun, dkk, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014, hlm 9-10.

¹⁵ Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, dan Fifin Dwi Purwaningtyas, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no.2, 2023, hlm 257, <http://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/128>.

¹⁶ Ivan Zairani Lisi, “Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia, *Review on Criminal Law Pursuant to Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik of Indonesia*

undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan tindak pidana dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah Tindakan-tindakan yang melawan hukum. Sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan, jika ada dasar-dasar peniadaannya ditentukan dalam undang-undang.¹⁷

Menurut Simons, “Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar pidana hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.¹⁸

Menurut Moeljatno, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) pidana pidana tertentu bagi barangsiapa pelanggaran larangan tersebut”.¹⁹

Dalam berbagai referensi hukum Penganiayaan adalah istilah yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP tidak memuat arti penganiayaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang.

,” *Jurnal Risalah Hukum* 1, no. 1, 2020, hlm. 18–24, file:///C:/Users/ACER/Downloads/aam19,+3.+Ivan+Zairani+Lisi.pdf.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 22.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 23-24.

¹⁹ Ismu Gunadi dan Efendi Jonaedi, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 35.

Pengertian dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. “Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia.²⁰ Menurut R. Soesilo untuk dapat disebut sebagai penganiayaan terhadap binatang, harus dibuktikan bahwa:

- 1) Orang itu dengan sengaja menyakiti, melukai, atau merusakkan Kesehatan Binatang.
- 2) Perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.²¹

Penganiayaan hewan pada dasarnya merupakan tindak kejahatan. Dalam konteks studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crime*.²²

Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa disparitas merupakan persoalan penting dalam sistem peradilan pidana karena menyangkut prinsip keadilan dan kesetaraan pada perbedaan penjatuhan hukuman untuk kasus serupa di hadapan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan hewan, yang diatur dalam Pasal 302

²⁰ Silvy Amira Fadini, Sahuri Lasmadi, dan Dessy Rakhmawati, “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Jalanan: Penanggulangan Dan Permasalahannya,” *PAMPAS Journal Of Criminal* 3, 2022, hlm. 43–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17764>.

²¹ Octo Iskandar, *Op. Cit*, hlm 17.

²² *Ibid*.

Ayat (2) KUHP yang mencakup berbagai bentuk kekerasan atau perlakuan buruk terhadap hewan.

F. Landasan Teori

Untuk memberikan gambaran dan mengetahui tentang maksud penelitian skripsi ini serta mempermudah pembahasan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat apa arti dari beberapa kata judul ini:

1. Teori Pidana

Teori pidana dikelompokkan dalam tiga golongan, yakni:

a. Teori Absolut

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributive theory/vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.²³

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Adapun menurut Karl O. Christiansen, teori retributif atau teori pembalasan, memiliki karakteristik khusus, yakni:

²³ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, dan Ali Rizky, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2, 2022, hlm 179, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

- a) Tujuan pidana bertujuan hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku;
- b) Pembalasan merupakan tujuan utama sebagai satu-satunya tujuan yang ingin dicapai;
- c) Harus ada kesalahan yang diperbuat atau dilakukan;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e) Pidana melihat kepada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, atau memasyarakatkan.²⁴

b. Teori Relatif

Teori relatif atau disebut juga teori tujuan memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.²⁵ Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus.

Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni von Feurbach. Von Feurbach juga mencetuskan teori legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga.²⁶

²⁴ *Ibid.*, hlm 179-180.

²⁵ *Ibid.*, hlm 180.

²⁶ *Ibid.*, hlm 181.

c. Teori Gabungan

Teori ini menurut Andi Hamzah bervariasi, ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.²⁷ Van Bemmelen sebagai salah satu tokoh teori gabungan ini mengatakan bahwa “pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi, pidana dan Tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat”.²⁸

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, definisi keadilan sendiri sangatlah luas dimana makna keadilan ini antara individu satu dengan yang lainnya mempunyai makna yang berbeda-beda. Jika hukum memberikan kepastian, tapi hasilnya tidak adil, maka kepastian hukum tidak boleh menghalangi keadilan. Dengan kata lain, hukum harus fleksibel dan bisa diubah jika diperlukan, supaya tujuan utamanya, yaitu keadilan, tetap tercapai.²⁹ Dengan kata lain, hukum harus fleksibel dan bisa diubah jika diperlukan, supaya tujuan utamanya, yaitu keadilan, tetap tercapai.

²⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Cetakan ke-2, Pradnya Paramita, Jakarta 1993, hlm 31.

²⁸ *Ibid.*, hlm 32.

²⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Di Indonesia*, Cetakan ke-6, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm 154.

Aristoteles mengklasifikasikan keadilan ke dalam dua jenis, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum berarti bahwa keadilan terwujud dalam kepatuhan terhadap hukum, sedangkan ketidakadilan terjadi ketika hukum dilanggar.³⁰ Keadilan khusus terbagi menjadi:

a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sesuai dengan jasa atau hak yang dimilikinya.³¹ Aristoteles berpendapat bahwa pembagian ini harus mempertimbangkan kontribusi, kemampuan, serta nilai sosial yang dimiliki setiap orang.³²

b. Keadilan Korektif

Keadilan Korektif berfokus pada memperbaiki kesalahan. Tujuan dari keadilan ini adalah memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat suatu pelanggaran atau kesalahan, serta menjatuhkan hukuman yang sesuai kepada pelaku kejahatan.³³

³⁰ Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, dan Mohammad Alvi Pratama, "Teori Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2, 2024, hlm 15, <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.

³¹ Muhammad Tahir Laming, "Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan," *Meraja Journal* 4, no. 2, 2021, hlm 270, <https://doi.org/10.33080/mrj.v4i2.180>.

³² Tiara Salman dan Arrie Budhiartie, "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia," *Jurnal Nalar Keadilan* 19, no. 2 (2024): 53, https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrx_rt1A9dnnVEMsA_LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1743353974/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fjurnal.universita-sjakarta.ac.id%2Findex.php%2Fjurnal-fh-unija%2Farticle%2Fdownload%2F110%2F88%2F399/RK=2/RS=zj.x0e.

³³ *Ibid.*, hlm 16.

Bagaimanapun ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Jeremi Bebbtham dan sebagian besar penulis modern yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang.³⁴

Penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip etika dan moral agar terjadi keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Hakim sebagai penegak hukum, mereka adalah orang yang memiliki kewenangan atas penjatuhan pidana apa yang akan diberikan kepada orang yang melanggar tersebut.³⁵ Salah satu proses yang terlibat dalam penegakan hukum adalah melalui lembaga peradilan. Lembaga peradilan memiliki peran penting dalam mengadili kasus dan memberikan putusan mengenai kesalahan seseorang beserta penentuan hukuman pidananya. Banyak hakim yang cenderung hanya fokus pada kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan kurang memperhatikan aspek

³⁴ Wilda Aulia M P, dan Lilik Puswastuty, “Analisis Penerapan Pasal Tentang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Pidana Narkotika Kepada Penegak Hukum Atau Badan Narkotika Nasional BNN. Hal Ini Terhadap Warga Negaranya Adalah Den” *PAMPAS Journal Of Criminal* 2, no. 35, 2021, hlm. 85–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12675>.

³⁵ Eldytha Giovani, Elly Sudarti, dan Dessy Rakhmawati, “Dasar Pertimbangan Haakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak Pelaku Yang Menyebabkan Kematian.” *PAMPAS Journal Of Criminal Law* Volume 5, no.1, 2024, hlm.1-10. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33289>

keadilan (*justitia*). Namun, penting untuk diingat bahwa hukum memiliki peran krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini hanya dapat tercapai jika substansi hukum benar-benar mendukung kepentingan masyarakat secara luas, dan dalam penegakan hukum oleh para pelaku hukum (*law actor*), nilai-nilai keadilan dikedepankan. Sebab, hakikat dan inti dari hukum adalah keadilan (*gerechtigheid*).³⁶

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian berisi perbandingan atau perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Adapun orisinalitas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Eva Marina, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2021 yang berjudul “Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam”. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian normatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis membahas Tindak Pidana Penganiayaan Hewan sebatas perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam hasilnya adalah Penganiayaan Hewan dalam Pasal 302 KUHP mengatur penganiayaan hewan secara umum, dengan dua kategori penganiayaan:

³⁶ Sisi Delica Utary, Hafrida Hafrida, dan Dheny Wahyudi, “Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Dilindungi Di Pengadilan Negeri Jambi,” *PAMPAS Journal of Criminal Law* 5, no. 1, 2024, hlm. 25–37. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31809>.

- 1) Penganiayaan ringan dengan ancaman pidana paling lama tiga bulan penjara atau denda Rp. 4.500,-.
- 2) Penganiayaan yang menyebabkan sakit berat atau kematian pada hewan dengan ancaman pidana paling lama sembilan bulan penjara atau denda yang sama.

Sementara dalam perspektif hukum pidana Islam, apabila si pembuat terbukti melakukan suatu penganiayaan hewan, maka dapat dijatuhi dengan jarimah ta'zir. Adapun macam sanksi pidana ('uqubah) yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak penganiayaan hewan berupa perkataan misalkan pencegahan, pencelaan, dan menasehati si pelaku. Dapat pula 'uqubah dilakukan dengan perbuatan seperti, memukul, mencambuk, menahan dalam penjara, mengikat, bisa juga dibunuh kendatipun masalah ini masih diperdebatkan. Apabila hukuman cambuk dijatuhkan, maka tidak boleh lebih dari sepuluh cambukan untuk membedakan dengan hukuman hadd.³⁷

2. Desy Nursafitri, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Tahun 2024 yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Peliharaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/Pn Pbr)". Dalam Penelitian ini, penulis melakukan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini penulis membahas Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

³⁷ Eva Marina, "Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Pasal 302 KUHP Dan Hukum Pidana Islam," 2021, 57–58, https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14657/1/SKRIPSI_1702026072_EVA_MARINA.pdf.

Peliharaan pada studi putusan nomor 27/Pid.B/2023/Pn Pbr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penegakan hukum dalam tindak pidana penganiayaan hewan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan tahapan penangkapan oleh pihak kepolisian, tuntutan oleh pihak penuntut umum dan pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana yang terjadi pada kasus penganiayaan hewan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr yang mana dalam pertimbangan hakim mengabulkan tuntutan penuntut umum karena telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 302 KUHP ayat (2) dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada pelaku yang kemudian masa hukumannya dikurangi selama masa jalannya persidangan sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku.³⁸

3. Muhammadusman Umar, Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan pada Tahun 2022 yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Peliharaan Dalam Hukum Positif di Indonesia”. Dalam Penelitian ini, penulis melakukan penelitian normatif. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan hewan dalam hukum positif di Indonesia serta mengetahui dan mengkaji penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan

³⁸ Desy Nursafitri, *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Peliharaan, Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru*, 2024. [https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/79047/2/Skripsi Lengkap Kecuali Bab Iv.Pdf](https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/79047/2/Skripsi%20Lengkap%20Kecuali%20Bab%20Iv.Pdf).

hewan di Indonesia. Penganiayaan terhadap hewan diatur dalam Pasal 302 dan 540 KUHP serta 91 B ayat (1) UU No 41 Tahun 2014, dalam penerapannya pelaku penganiayaan hewan dikenakan Pasal 302 KUHP dan dijatuhi hukuman 3 bulan penjara. Tindak pidana penganiayaan hewan meskipun ringan tetap harus dipertanggungjawabkan karena telah melanggar hukum penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan telah diterapkan sesuai dengan peraturan Undang - Undang yang berlaku di Indonesia sebagaimana Putusan hakim dalam putusan Nomor : 320/Pid.Sus/2020/PT.DKI, terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan hewan tersebut mati dan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 302 KUHP dan Pasal 66a Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan.³⁹

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dibaca penulis terhadap tindak pidana penganiayaan hewan yang telah ada, maka belum terdapat penelitian yang membahas tentang tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan khususnya pada Studi Putusan Nomor: 77/Pid.B/2018/Pn.Lbo. Perbedaan yang mendasar adalah pada penelitian pertama memberikan perbandingan antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam,

³⁹ Muhammad Usman Umar, "Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Peliharaan Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Borneo Tarakan*, 2022, <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT27-06-2022-131008.pdf>.

sehingga cakupannya lebih luas dan lintas sistem hukum. Pada penelitian kedua membahas kasus serupa di wilayah berbeda, yang memberikan gambaran bagaimana penerapan hukum bisa berbeda dalam kasus lain. Pada penelitian yang ketiga mengkaji hukum positif secara menyeluruh, sehingga lebih bersifat evaluatif terhadap sistem hukum perlindungan hewan di Indonesia, tanpa mengikat pada kasus tertentu.

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, maka penulis melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap beberapa hal terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴⁰ Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu

⁴⁰ Deta Merly Oktavianti, I Ketut Seregig, dan Suta Ramadan, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan Dalam Jabatan,” *PAMPAS Journal Of Criminal Law* 3, no. 1, 2022, hlm. 103–110, file:///C:/Users/Adinda Elfara/Downloads/17071-Article Text-50929-1-10-20220430.pdf.

peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁴¹ Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji studi putusan nomor 77/Pid.B/2018/Pn Lbo dan studi putusan nomor 14/Pid.B/2023/Pn Atb.

2. Pendekatan Penelitian yang Digunakan

Pendekatan penelitian adalah seluruh cara atau kegiatan dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Normative approach*) yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan hewan kepada pelaku penganiayaan hewan peliharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan memaparkan konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu permasalahan penganiayaan hewan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm 36.

mempunyai hukum tetap. Dalam penelitian ini, pendekatan terhadap kasus Penganiayaan Hewan dalam Studi Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Lbo dan Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/Pn Atb.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum pada penelitian ini mencakup:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.⁴² terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 302, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para pakar hukum baik berbentuk buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, website internet ataupun berbentuk makalah.
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013, hlm 141.

Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal yang pertama dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang dibahas.⁴³ Teknik ini berguna digunakan untuk menyusun dasar teori melalui penelaahan terhadap peraturan hukum, buku-buku, jurnal, serta hasil riset lainnya, baik yang diterbitkan dalam bentuk cetak maupun digital, yang memiliki relevansi dengan topik yang akan diteliti oleh penulis.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek. Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14 Kencana, Jakarta, 2019, hlm 21.

permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.⁴⁴

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II DISPARITAS, PELAKU TINDAK PIDANA, DAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN.

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang Tindak Pidana, Pertimbangan Hakim, dan Penganiayaan Hewan Peliharaan.

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PENGANIAYAAN HEWAN PELIHARAAN (Studi Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/Pn.Lbo dan Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/Pn Atb) DAN ARAH PEMBAHARUAN DI MASA MENDATANG DALAM HUKUM PIDANA UNTUK MEMPERKUAT

⁴⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 174.

SANKSI PIDANA DALAM PEMULIHAN KERUGIAN AKIBAT PENGANIAYAAN HEWAN PELIHARAAN .

Pada bab ini membahas tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan penganiayaan hewan peliharaan (studi putusan nomor 77/Pid.B/2018/Pn.Lbo dan studi putusan nomor 14/Pid.B/2023/Pn Atb), serta mengetahui bagaimana arah pembaharuan hukum pidana di masa mendatang untuk memperkuat sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran terhadap hasil penelitian.